

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin berkembangnya zaman, ruang lingkup tindak kejahatan manusia semakin marak terjadi. Manusia dituntut untuk menjaga, melindungi diri, mengawasi sekitar demi kelangsungan hidup dirinya dan orang sekitarnya. Tak dapat dihindari, kadang masalah demi masalah hadir di setiap harinya. Baik itu peristiwa kehidupan sehari-hari bahkan adakalanya dapat berupa ancaman kelangsungan hidupnya. Dengan berhati-hati manusia mampu meminimalisir hal-hal yang membahayakan dirinya. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keadilan. Keadilan yang dimaksud berupa kemampuan dalam penegakan hukum dari segala tindak kejahatan yang ada, salah satunya kejahatan pada anak.

Anak adalah aset utama yang tidak terpisahkan baik dalam suatu keluarga dan penerus generasi bangsa untuk ke depannya. Tanpa anak tidak akan ada harapan yang menjadi potensi bangsa, apalagi harapan suatu keluarga yang menjadi penerus kelak dan kebanggaan di setiap waktunya. Setiap anak perlu dijaga, dirawat, dihargai demi kelangsungan dan kenyamanan hidup untuk ke depannya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran orang tua yang mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Anak mempunyai kebebasan dalam berekspresi, perawatan fisik, mental dan sosialnya.

Keadilan yang dimaksud berupa kemampuan dalam penegakan hukum dari segala tindak kejahatan yang ada, salah satunya kejahatan pada anak. Perawatan fisik seorang anak dibutuhkan saat ia sedang sakit dan membutuhkan pertolongan, dengan ketidakmampuan seorang anak peran orang tua sangatlah penting. Mental seorang anak perlu menjadi landasan penting demi kemajuan dan kepekaan terhadap perkembangan zaman, seorang anak perlu dididik sejak dini dalam etika dan mengontrol emosi demi pendidikan dasar seorang anak yang perlu dimiliki.

Rasa sosial seorang anak juga perlu menjadi pembelajaran demi terbukanya seorang anak dalam berpikir serta kesehatan pergaulan anak, dalam pergaulan anak perlu ada batasan penting agar dapat mengontrol kehidupan yang akan dijalani demi kebaikan individual untuk ke depannya. Konteks seorang anak pada kasus yang banyak terjadi masih sedikit yang tertangani serta pembahasannya masih kurang dihiraukan daripada kasus orang dewasa pada umumnya. Jiwa seorang anak masih minim karena anak masih labil dalam membedakan hal antara yang baik dan buruk. Karena jiwa seorang anak perihal umur masih sulit dikontrol oleh orang tua yang seharusnya lebih mampu dari sang anak.

Salah satu tindak kejahatan pada seorang anak adalah eksploitasi atau pemanfaatan dengan cara mengambil keuntungan pada anak. Eksploitasi anak adalah serangkaian pemanfaatan, kekerasan, pemerasan pada anak secara tidak wajar yang biasanya dilakukan oleh orang yang bukan kekuasaan hukum atau kekuasaan haknya. Anak yang menjadi

korban dalam melawan kebenaran memiliki ketidakmampuan dalam melindungi dirinya pada perbuatan pelaku. Ruang lingkup pemanfaatan ini pelaku mengambil keuntungan untuk menjadikan anak menjadi pemuas keinginannya, mulai dari pesuruh, pengemis, pekerja tambang atau batu bara, dan lain-lain, biasanya pelaku juga menekan korban untuk menguntungkan dirinya sendiri, terlepas dari rasa iba yang tidak dimilikinya.

Kasus seperti ini bukanlah jarang terjadi, dikarenakan pola pikir anak kebanyakan masih sering bermain, berpetualang bahkan mengeksplor tempat-tempat yang asing demi rasa ingin tahunya yang besar. Dengan demikian, pengaruh orang tua sangatlah penting untuk memberi batasan untuk jarak bermain pada anak. Orang tua dapat menghimbau kepada anak-anaknya untuk memberikan kegiatan yang positif, seperti mengaji, les privat untuk kesibukan di setiap harinya sehingga lebih mengurangi aktivitasnya dalam bermain ke tempat-tempat yang rawan akan kejadian tindak kejahatan. Tanpa peran orang tua kehidupan seorang anak tidak akan berjalan semestinya, maka juga selayaknya seorang anak perlu diperhatikan semaksimal mungkin demi keselamatan hidupnya. Karena kejadian ini berbeda halnya dengan kemampuan orang dewasa yang mampu berpikir bijaksana dan cakap dalam melawan kebenaran, sedangkan anak masih dalam tahap berpendidikan dasar sehingga ruang lingkup anak masih bersifat kekanakan.

Eksplorasi pada anak biasanya dihubungkan dengan tindak kejahatan perdagangan anak, dikarenakan tindak eksploitasi dapat berjalan sesuai rencana pada saat data diri korban sulit diketahui oleh orang yang tak dikenal, jauh dari jangkauan pemukiman atau lingkungan tempat tinggalnya. Perdagangan anak adalah suatu transaksi jual beli secara tidak wajar pada anak dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk seseorang yang bukan kekuasaan hak sahnyanya. Pemanfaatan pada perdagangan anak juga berpengaruh pada fisik dan mentalnya yang terkurus, fisik yang dimaksud terkadang berasal dari kurangnya asupan karbohidrat dan air bila dijadikan tenaga kerja tambang dan lain-lain. Hal ini dibedakan dengan peran orang tuanya dalam memanjakan anak, baik membelanjakan camilan-camilan anak yang disukainya dan barang main anak yang dapat menghiburnya. Tentunya dengan kebiasaan tanpa orang tua juga akan berpengaruh pada mental sang anak yang perasaannya tidak stabil.

Anak memiliki jiwa yang masih butuh diwakilkan serta pendampingan yang cukup untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Eksploitasi anak dapat dihubungkan dengan tindak kejahatan perdagangan anak, dimana pelaku mengambil keuntungan ganda agar perbuatannya dapat berkali lipat bisa menguntungkan baginya. Pelaku biasanya mempunyai relasi yang cukup demi kematangan rencana yang akan dilakukannya, yaitu untuk memudahkan rencana pelaku berjalan sesuai aksinya. Perdagangan manusia yang dilakukan pada anak dibawah umur dengan niat memanfaatkan tenaga kerja pada anak, dengan kata lain perbudakan anak.

Kronologi kasus eksploitasi dalam perdagangan anak biasanya terjadi pada anak-anak yang jauh dari tempat tinggalnya, dikarenakan pelaku beranggapan bahwa domisili anak berpengaruh pada perbuatannya agar lingkungan sekitar tidak mengetahui perbuatan si pelaku untuk kelancaran aksinya. Dengan modus ini, biasanya pelaku mengiming-imingi daya tipu muslihatnya untuk menjebak korban, mulai dari menawarkan hal-hal yang menggiurkan, menjanjikan sesuatu yang mewah seperti jabatan yang tinggi, bahkan keberhasilan aksinya diperoleh dari hasil paksaan dengan catatan jauh dari tempat tinggal masyarakat atau tempat yang rawan kejadian.

Eksploitasi pada korban biasanya mencakup hal-hal terkait pelayanan kerja, eksploitasi seksual atau menjadi pelacur untuk memuaskan para pelanggan yang menjadi paksaan para pelaku, penghambaan dan sejenisnya, bahkan pengambilan organ untuk keuntungan yang ingin diraupnya. Dalam kasus yang ada, anak juga dilibatkan dalam tindak kejahatan dan dijual untuk kepentingan adopsi ilegal. Metode yang digunakan untuk merekrut anak menjadi korban eksploitatif dengan cara penipuan adalah metode yang biasanya digunakan seperti penipuan. Bentuk-bentuk eksploitasi pada anak juga beragam mulai dari eksploitasi fisik, mental, sosial dan eksploitasi seksual. Anak-anak yang mempunyai peluang besar untuk menjadi korban eksploitasi kebanyakan adalah korban dari kekerasan, dengan harapan imbalan berupa sandang pangan, tempat tinggal, dan jabatan yang tinggi.

Korban biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak jalanan yang sengaja memilih pilihan untuk dimanfaatkan agar mendapatkan pundi-pundi uang. Dalam kemiskinan, kadang orang tua rela disuap oleh para pelaku untuk mengizinkan sang anak yang notabene adalah korban menjadi pekerja eksploitasi seksual dengan tipu daya pelaku yang menjanjikan korban akan mendapatkan kehidupan dan penghasilan yang lebih baik lagi.

Macam-macam eksploitasi dimulai dari inisiatif pelaku untuk mengenal lebih dalam lagi terhadap korban agar anak lebih dalam lagi percaya akan niat samar sang pelaku dalam memanfaatkan kesempatan yang diinginkan. Terlebih lagi bila sang pelaku mempunyai hubungan yang khusus dalam waktu yang lama pada korban maka akan semakin gampang terjerat dalam pemanfaatan ini serta pelaku kadang tak tanggung-tanggung mengancam dan menyakiti mental anak dengan sesuatu yang dapat membuatnya takut sehingga anak memilih untuk diam dan meruruti kehendak dari pelaku.

Keterangan yang digambarkan dari seorang pelaku eksploitasi dan perdagangan anak ini biasanya memiliki kepribadian antisosial, kecanduan minuman keras, dan perekrutan pelaku biasanya juga memiliki ketertarikan seksual pada anak atau perempuan dibawah umur (*pedofilia*). Anak-anak korban eksploitasi seksual dapat mengalami kerentanan yang tinggi pada penyakit-penyakit seksual seperti HIV, sifilis, trauma fisik yang berulang dikarenakan kurang memadainya kebersihan dalam melayani kekerasan

seksual. Gangguan kesehatan fisik seperti kehamilan, menggugurkan kandungan atau aborsi berulang, bisa saja sering terjadi. Bahkan kasus untuk bunuh diri pada ketidakmampuan anak dalam menjalani kekerasan atau pemanfaatan seksual terungkap karena gangguan mental yang dimilikinya.

Anak-anak korban eksploitasi rentan dijauhi oleh keluarga dan ditolak oleh masyarakat, bahkan kesempatan untuk mereka bersekolah dan menyalurkan hak-haknya untuk mengadaptasikan kehidupannya tak lagi mereka dapatkan karena rendahnya nama baik yang dimilikinya. Bagi pelaku, memanfaatkan anak-anak menjadi korban eksploitasi lebih mudah mereka perdayakan dengan alasan sikapnya yang masih naif, polos, labil dan kekanak-kanakan. Berbeda halnya dengan orang dewasa yang lebih gampang melawan dan pintar dalam merekayasa keadaan. Para pelaku juga didorong oleh niat yang lebih besar lagi pada ketertarikan finansial yang mereka dapatkan, giuran jabatan yang ditawarkan terlepas dari martabat dan harga dirinya sebagai manusia terhormat.

Perdagangan anak ini tidak hanya berada dalam ruang lingkup antar wilayah kota atau provinsi saja, tetapi juga lintas negara. Hal ini biasanya berkaitan dengan jaringan mafia perdagangan yang tersebar di lintas negara, terlebih di lintas perbatasan antara negara satu dengan negara yang lain untuk mempermudah lokasi pengiriman anak apabila diperdagangkan. Pada perdagangan lintas negara ini masih terkendala oleh sedikitnya bukti atau saksi bila terjadi pengiriman perdagangan anak antar wilayah, tindakan

untuk mencegah kejadian ini yaitu dengan cara meningkatkan sosialisasi pencegahan pada masyarakat atau himbauan memberi jarak batasan dalam keluar rumah atau menjauhi tempat-tempat yang rawan akan kejadian. Tantangan utama dalam kasus perdagangan anak ini adalah kebutuhan sumber informasi yang sulit terlacak dan sulit menimbulkan jejak sehingga pangkalan data yang diperoleh lebih sulit diidentifikasi, apalagi dalam perdagangan lintas negara.

Negara lain tidak akan tahu bahwa anak pekerja atau korban eksploitasi bukanlah anak hasil perdagangan antar lintas negara tetapi karyawan atau pekerja biasa tanpa mereka ketahui seluk-beluknya. Penegakan hukum yang lemah dalam beberapa negara masih menjadi masalah tersendiri yang akan diemban untuk kemaslahatan hidup manusia. Perdagangan anak ini tentunya tidak lepas dari haknya menjadi seorang anak dan seorang manusia yang berhak hidup bebas dan normal layaknya manusia pada umumnya.

Terlepas dari kurang mampunya anak dalam mengontrol hidup yang kebanyakan dihipun oleh orang yang lebih mampu atau dewasa, hak asasi manusia terhadap anak bertujuan untuk menjamin kehidupan anak untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal, mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan perdagangan anak demi keterwujudannya hak pada anak dalam meneruskan generasi bangsa dan menciptakan anak yang berkualitas dan sejahtera.

Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karena itu penulis mempunyai permasalahan yang menjadi kekaburan dalam aturan Undang-Undang ini yaitu bentuk penjualan atau perdagangan seperti apa yang menjadi titik permasalahan dalam bentuk perkembangan kejahatan perdagangan anak yang beragam dengan modus-modus baru.

Keterangan yang digambarkan diatas hanyalah tindak kejahatan yang terjadi pada umumnya, bukan menitikberatkan pada bentuk-bentuk kejahatan perdagangan anak. Keterangan mengenai perlindungan anak perlu dijelaskan secara spesifik tentang bentuk-bentuk kejahatan perdagangan yang terjadi dikarenakan seorang anak yang lebih butuh penanganan dan perlindungan yang kebutuhannya lebih diutamakan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin membahas tentang “  
**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK  
 DALAM HUMAN TRAFFICKING (Ditinjau Dari Undang-Undang  
 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**

### ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<b>Nama Penelitian:</b> Nurul Fahmi Andy Langgai	<b>Judul :</b> Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan	Bagaimanakah penerapan hukum pidana

	<b>Asal Instansi :</b> Universitas Hasanuddin Makassar (SKRIPSI)	Orang (Studi kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks) <b>Tahun Penelitian :</b> 2017	materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ?
2.	<b>Nama Penelitian:</b> Lisana Dewi Sidqin Tekualu <b>Asal Instansi :</b> Universitas Medan Area Medan (SKRIPSI)	<b>Judul :</b> Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak ( <i>Trafficking</i> ) (Studi Pengadilan Negeri Medan) <b>Tahun Penelitian :</b> 2019	Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang ?

1. Judul dari peneliti pertama oleh Nurul Fahmi Andy Langgai jurusan hukum Universitas Hasanuddin Makassar fokus pada penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang menitikberatkan pada Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks

sebagaimana hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, sementara penulis lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap kejahatan perdagangan anak yang meliputi bukan hanya pertanggungjawaban pidana saja, tetapi juga dari segi pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban administratif.

2. Peneliti yang kedua yaitu oleh Lisana Dewi Sidqin Tekualu jurusan hukum Universitas Medan Area Medan menitikberatkan pada penelitian perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang dan mengetahui penegakan hukum serta penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perdagangan perempuan dan anak dengan melakukan studi penelitian di Pengadilan Negeri Medan, sementara penulis sendiri menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan anak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana pertanggungjawaban pelaku perdagangan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam menanggulangi terjadinya eksploitasi anak pada tindak kejahatan *human trafficking* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengkaji dan mengetahui pertanggungjawaban pelaku perdagangan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1.3.2 Untuk mengkaji dan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam menanggulangi terjadinya eksploitasi anak pada tindak kejahatan *human trafficking*

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini berharap dapat mendatangkan manfaat dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Berikut manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian berharap dapat bermanfaat yang berupa :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bagi mahasiswa sebagai contoh dalam masyarakat untuk bersosialisasi terhadap pengawasan kejahatan eksploitasi anak dalam *human trafficking*.

- b. Diharapkan untuk hasil penelitian ini dapat memberi referensi di bidang akademis hukum sebagai bahan ajaran kepustakaan dalam ruang lingkup hukum pidana.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian berharap dapat bermanfaat yang berupa :

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk lebih menambah wawasan lagi dalam masyarakat terkait penanganan terhadap kasus eksploitasi anak dalam *human trafficking* yang sejatinya masih kurang menjadi perhatian masyarakat dalam penanganannya mengenai sistem informasi dan bukti yang masih sulit dilacak.

- b. Bagi masyarakat

Supaya lebih berhati-hati dalam menjaga diri atau mewaspadai anaknya di lingkungan sekitar demi terlindunginya hak asasi anak dalam berkehidupan

- c. Bagi Penulis

Memberi kesempatan untuk penulis lebih memahami secara mendalam tentang pembahasan yang dikaji agar lebih bermanfaat untuk terjun langsung ke masyarakat.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Jenis Penelitian : Yuridis Normatif

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, pokok kaidahnya berasal dari norma atau kaidah yang berasal dari masyarakat.<sup>1</sup> Jenis penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan data yang diperoleh berdasarkan aturan dalam undang-undang dan berasal dari daftar pustaka buku, diktat-diktat hukum atau dokumen yang dapat digunakan dengan mencantumkan sumber.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini berasal dari :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan isu hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara memaparkan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang ditelaah melalui teori perlindungan dan pertanggungjawaban hukum dalam penyelesaian konsep yang melatarbelakangi pendekatan penelitian yang akan dikaji.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dihadapi, kasus itu berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Jenis Bahan Hukum Primer

1. Pasal 297, Pasal 301, Pasal 324, Pasal 326-329, Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 59, Pasal 68 dan Pasal 71D, Pasal 76F Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
3. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

b. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang berupa buku hukum, diktat-diktat hukum, literatur, majalah dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian.<sup>2</sup>

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian didalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan.<sup>3</sup> Studi kepustakaan merupakan suatu rangkaian kegiatan dengan cara metode pengumpulan bahan,

---

<sup>2</sup> Danang Sunyoto, *Uji Kuadrat dan Regresi Untuk Penelitian*, Graha Ilmu Edisi Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm.115

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1984, Jakarta, hlm 21

membaca, mencatat, serta mengelolah bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian. Dengan cara mengumpulkan beberapa informasi dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku, jurnal, dan skripsi. Setelah semua bahan dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian disusun secara berurutan sehingga menemukan suatu titik kejelasan

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penulis menggunakan sebagian teknik analisis bahan hukum secara deduktif atau berdasarkan dari logika untuk lebih memahami dan menarik kesimpulan terkait peran dan pemahaman dalam lingkungan sekitar. Penulis juga mengangkat metode penelitian secara kualitatif normatif yang menganalisis tentang pemaparan hasil penulisan yang dikaitkan dengan teori atau dasar hukum. Hal ini bertujuan agar lebih mudah dalam memahami permasalahan hukum secara logis di masyarakat dan bersifat ilmiah. Penulis juga menggunakan analisis bahan hukum preskriptif yaitu menggabungkan analisis data deduktif dan kualitatif normatif untuk mendapatkan hasil akhir yang akan digunakan dari penelitian.

#### **1.5.6 Definisi Konseptual**

Definisi Konseptual merupakan pemahaman konsep yang digunakan sehingga dapat akurat dengan kondisi atau keadaan dalam kehidupan masyarakat :

##### **a. Eksploitasi Anak**

Eksploitasi juga dapat berupa pemanfaatan yang sewenang-wenang dan tindakan berlebihan dalam mengontrol sesuatu dengan

kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kasihan atau kesejahteraan pada sesuatu yang dieksploitasikan.

b. *Human Trafficking*

*Human Trafficking* merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan seseorang mengalami perpindahan tempat karena perbuatan seseorang dengan tujuan dimanfaatkan, dieksploitasi, dijadikan pesuruh dalam keadaan yang diatur oleh seseorang.

c. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **1.7.1 BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

## 1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang eksploitasi anak, *human trafficking* dan perlindungan anak.

## 1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi tentang pertanggungjawaban pelaku penjualan atau perdagangan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan perlindungan hukum terhadap anak dalam menanggulangi terjadinya eksploitasi anak pada tindak kejahatan *human trafficking*

## 1.7.4 BAB IV PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang berupa ringkasan yang terdapat dalam pembahasan dan berisi tentang saran atau upaya-upaya yang harus ditingkatkan lagi dalam penanggulangan tindak kejahatan perdagangan anak ini.

